

URGENSI REFORMULASI PENGATURAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PADA PASAL 7 UU SPPA

Angelica Ari Pramesti Kawuryan¹, Uut Rahayuningsih, S.H., M.H.², Putri Ayuni Monikasari³,
Amelia Putri Amarta⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email : Angelica.ari2010@gmail.com¹, ur437@umkt.ac.id², monicaaynn@gmail.com³,
amelianew414@gmail.com⁴

ABSTRAK

Diversi adalah upaya penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, dengan pendekatan keadilan restoratif. Tujuan utamanya adalah mencegah anak terlibat dalam proses hukum pidana secara resmi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi merupakan kewajiban yang harus dilakukan di setiap tahap dalam proses peradilan pidana anak. Meskipun demikian, Pasal 7 ayat (2) dalam UU tersebut menetapkan bahwa diversi hanya dapat diterapkan untuk kasus pidana yang ancaman hukumannya kurang dari tujuh tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan berulang kali. Aturan ini menimbulkan masalah hukum karena dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi serta asas perlindungan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dalam mengevaluasi urgensi reformulasi ketentuan mengenai diversi yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaruan ketentuan tersebut diperlukan agar diversi dapat diterapkan secara lebih luas terhadap seluruh perkara pidana yang melibatkan anak, tanpa membedakan berdasarkan ancaman pidananya, sepanjang masih dimungkinkan tercapainya penyelesaian secara damai. Reformulasi ini dianggap esensial dalam rangka menjamin perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan bagi anak dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Diversi, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Keadilan Restoratif, Reformulasi Hukum, UU SPPA

ABSTRACT

Diversion is a legal mechanism intended to resolve juvenile delinquency cases through a restorative justice approach, aiming to prevent children from undergoing formal criminal proceedings. Law Number 11 of 2012 concerning

Article History

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) mandates the implementation of diversion at every stage of the legal process. Nevertheless, Article 7 paragraph (2) of the law restricts the application of diversion solely to criminal acts punishable by less than seven years of imprisonment and to cases not involving repeat offenses. This restriction raises legal and ethical concerns, as it contradicts the principle of non-discrimination and the best interests of the child, as articulated in the Convention on the Rights of the Child and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study adopts a normative juridical approach to examine the urgency of reformulating the provisions of Article 7 of the UU SPPA. The findings indicate that a reformulation is necessary to allow the broader application of diversion to all juvenile offenses, regardless of the severity of the punishment, provided that a peaceful settlement remains feasible. Such reform is crucial to ensuring equitable, proportional, and rehabilitative legal protection for children within the criminal justice system.

Keywords: *Diversion, Children n Conflict With The Law, Restorative Justice, Legal Reformulation, Juvenile Criminal Justice System*

PENDAHULUAN

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang secara maksimal, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut karena telah diakui secara konstitusional. Hak ini juga termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang melekat pada setiap anak dan telah mendapat pengakuan secara global melalui *Universal Declaration of Human Rights*.¹

Anak merupakan bagian penting dari generasi penerus bangsa dan termasuk dalam sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk melanjutkan cita-cita nasional. Karena memiliki karakteristik dan kebutuhan yang khas, anak memerlukan pembinaan serta perlindungan khusus guna memastikan tumbuh kembangnya secara fisik, mental, dan sosial berlangsung secara optimal.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) hadir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang tersangkut permasalahan hukum, sekaligus mengatur tata cara penanganan terhadap mereka. "Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjadi pijakan hukum yang krusial dalam memastikan hak-hak serta perlindungan bagi anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana anak yang terlibat permasalahan hukum akan diperlakukan secara khusus. Hal ini didasarkan pada posisi anak yang masih berada di bawah tanggung jawab hukum, sehingga dalam pemberian sanksi pidana dibutuhkan pendekatan yang hati-hati. "Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau yang

¹ Rodliyah, *Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, Kajian Hukum dan Keadilan IUS, hlm. 138

sedang berkonflik dengan hukum (ABH) dapat diselesaikan baik melalui proses peradilan formal maupun melalui alternatif penyelesaian di luar jalur pengadilan.

Dalam sistem peradilan anak, istilah diversifikasi merujuk pada penyelesaian kasus di luar proses peradilan formal, dengan menerapkan metode keadilan restoratif. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pelaksanaan diversifikasi memiliki peranan yang sangat krusial dan wajib diterapkan pada setiap tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Tujuan dari kebijakan hukum yang diversifikasi adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, yang pada dasarnya berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab negara.

Meski demikian, diversifikasi dalam penerapannya tidak mampu untuk diterapkan secara menyeluruh. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, yang memberikan pernyataan bahwa, “diversifikasi hanya dapat diterapkan pada sebuah tindak pidana yang diancamkan kepada anak tersebut kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya atau diulang”

Pembatasan dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dinilai tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 6. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama dari diversifikasi adalah terciptanya perdamaian antara anak dan korban, serta menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji urgensi dari ketentuan dalam Pasal 7 UU SPPA, dengan fokus pada pentingnya menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Dalam metode ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan berfungsi sebagai acuan dalam menilai perilaku manusia berdasarkan standar yang dianggap layak. Dengan demikian, penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun dan memiliki kaitan langsung dengan peristiwa hukum tertentu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjawab persoalan hukum melalui penelusuran terhadap ketentuan hukum, asas, serta doktrin yang relevan. Di samping itu, metode ini juga digunakan untuk menyusun argumen hukum, mengembangkan konsep baru, atau merumuskan teori sebagai bentuk solusi normatif terhadap permasalahan yang dikaji.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Diversifikasi pada Peradilan Pidana Anak

Secara bahasa, diversifikasi diambil dari kata *diversion* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu, pengalihan. Istilah tersebut diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi “diversifikasi.” Diversifikasi pertama kali diperkenalkan sebagai istilah dalam sebuah laporan mengenai peradilan anak yang

² Hermawan, 2018, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Methode, Cetakan Pertama, Kuningan: Hidayah Quran Kuningan, hlm. 39

disampaikan oleh President's Crime Commission di Amerika Serikat pada tahun 1960. Konsep diversi ini muncul sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan pidana konvensional terhadap anak, baik dari sisi proses hukum itu sendiri maupun akibat stigma sosial yang melekat pada anak tersebut. Sebelum istilah diversi dikenal, praktik serupa telah ada sejak sebelum tahun 1960, ditandai dengan berdirinya pengadilan anak (children's courts) pada abad ke-19. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara anak dalam sistem peradilan dialihkan ke mekanisme yang lebih bersifat korektif dan restoratif.³

Pengertian diversi berbeda-beda tergantung pada bagaimana praktiknya dijalankan dalam berbagai sistem hukum. Salah satu definisi yang sering dikutip berasal dari Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach*, yang menyatakan bahwa diversi adalah upaya untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana anak. Ia mengartikan diversi sebagai suatu usaha untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku pelanggaran hukum dari sistem peradilan anak. Dengan kata lain, diversi adalah upaya untuk menjauhkan anak dari prosedur peradilan pidana yang bersifat formal. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah anak dari dampak buruk sistem peradilan serta memberikan penanganan yang lebih sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum kerap kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar dirinya sendiri. Guna melindungi anak dari efek negatif yang ditimbulkan oleh proses formal dalam sistem peradilan pidana, para pakar hukum mengembangkan konsep mekanisme hukum yang memungkinkan anak tidak melalui proses peradilan pidana biasa. Gagasan ini melahirkan kebijakan alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam UU SPPA, istilah diversi memiliki makna yaitu, "Pengalihan penyelesaian perkara bagi anak yang berawal dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian perkara di luar sistem peradilan." Diversi tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan seorang anak dari sebuah pengaruh negative psikologis dan sosial yang dapat timbul dari keterlibatan dalam proses peradilan. Proses diversi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang dikenal sebagai diskresi, yakni wewenang untuk memilih langkah yang dianggap paling tepat dalam menangani kasus anak.⁵

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan bahwa pelaksanaan diversi adalah suatu kewajiban. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3), yang menegaskan bahwa pada setiap tahap proses peradilan pidana anak, baik saat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, upaya diversi wajib dilakukan.

2. Urgensi Perubahan Ketentuan Diversi pada Pasal 7 UU SPPA

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak secara eksplisit menjelaskan tujuan sistem peradilan pidana anak dalam isi pasal-pasal, namun hal ini

³ Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system, Government Attorney-General's Departemen, Canberra, Commonwealth of Australia, hlm. 1

⁴ Jack E Bynum, William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* Boston: Allyn and Baccon A Person Education Company, 2002, hlm. 430

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 2.

diuraikan dalam bagian Penjelasan Umum UU tersebut yang menyatakan bahwa sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan penanganan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, keadilan, dan prinsip keadilan restoratif. Tujuan utama dari sistem ini adalah memajukan kesejahteraan anak serta menghindarkan mereka dari dampak negatif proses peradilan pidana formal, dengan mengedepankan pendekatan yang proporsional dan non-diskriminatif

Inti dari Undang-Undang ini terletak pada ketentuan yang tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi, yang dirancang untuk menghindarkan anak dari keterlibatan dalam proses peradilan pidana. Tindakan ini dilakukan supaya anak terhindar dari stigma negatif karena terlibat dalam masalah hukum, serta diharapkan dapat kembali menyesuaikan diri secara wajar dalam lingkungan sosialnya. Agar hal tersebut dapat terwujud, dibutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan. Seluruh tahapan proses ini perlu difokuskan pada pencapaian keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan bagi anak dan korban, bukan sekadar pembalasan, serta melibatkan semua pihak dalam upaya menemukan solusi yang adil dan bermakna.

Pengertian tersebut menegaskan bahwa, “pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak harus didasarkan pada prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini mencakup beberapa tahapan, yakni:

1. Proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak yang dilakukan sesuai ketentuan hukum, kecuali jika diatur berbeda dalam undang-undang ini;
2. Pelaksanaan persidangan terhadap anak yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan umum;
3. Kegiatan pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan/atau bimbingan yang berlangsung baik selama masa pelaksanaan pidana atau tindakan, maupun setelah pidana atau tindakan tersebut selesai dijalani.”

Dalam penerapan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, dapat terlihat bahwa pendekatan keadilan restoratif bagi anak tidak sepenuhnya diprioritaskan. Permasalahan penerapan ini dapat dilihat dalam tindakan yang dilakukan dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum secara berbeda, dengan kata lain dapat disebutkan bahwa pasal ini bersifat diskriminatif. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2, seperti perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, proporsionalitas, penggunaan penahanan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran tindakan balas dendam, tidak terlihat diterapkan dalam kasus ini. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang menjadi perhatian utama dalam UU SPPA.

Berdasarkan asas-asas dalam UU SPPA dapat ditarik kesimpulan bahwa, “Pelaksanaan diversi seharusnya tidak hanya dibatasi pada tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Justru, upaya diversi perlu diterapkan pada seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak.” Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perlakuan hukum terhadap anak haruslah setara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan

pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.”⁶

“Penerapan ketentuan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA masih memiliki kekurangan, karena belum mencakup perlindungan hukum bagi anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun. Ketentuan ini tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, Pasal 6 UU SPPA menekankan bahwa diversi bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara korban dan anak. Namun, pembatasan diversi hanya untuk tindak pidana tertentu menghambat tercapainya tujuan tersebut, karena penyelesaian damai tidak dapat dilakukan jika syarat ancaman pidana tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA perlu ditinjau ulang dan disesuaikan agar mencerminkan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak, serta konsisten dengan tujuan utama diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6.”

3. Reformulasi Ketentuan Diversi pada Pasal 7 UU SPPA

Revisi terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a dalam UU SPPA harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA), terutama prinsip nondiskriminasi dan prioritas pada kepentingan terbaik anak. Dalam sistem peradilan anak, istilah diversi merujuk pada penyelesaian kasus di luar proses peradilan formal, dengan menerapkan metode keadilan restoratif. Karena itu, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA yang membatasi penerapan diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman hukuman kurang dari tujuh tahun dan bukan tindak pidana berulang, bisa dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, revisi terhadap pasal tersebut sangat dibutuhkan agar sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak, serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU SPPA, diversi dimaksudkan untuk melindungi anak atau mencegah perampasan kemerdekaan. Diversi memiliki tujuan untuk mencegah anak kehilangan kebebasannya, menyelesaikan kasus yang melibatkan anak di luar proses peradilan pidana, memperkuat peran serta masyarakat, serta membangun kesadaran tanggung jawab pada anak. Tujuan diversi yang diatur dalam UU SPPA selaras dengan teori keadilan restoratif, prinsip tanpa diskriminasi, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA hanya mengatur pemberian diversi untuk anak yang terancam hukuman penjara di bawah tujuh tahun.

Dengan mempertimbangkan konsep tersebut, sangat penting untuk melakukan peninjauan ulang terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a agar sejalan dengan prinsip-prinsip utama yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA), teori keadilan restoratif, serta tujuan pemidanaan dan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA. Pasal tersebut menetapkan bahwa diversi hanya dapat diterapkan pada anak yang menghadapi ancaman hukuman penjara

⁶ Fajar, Rekonstruksi Regulasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis Keadilan Bermartabat, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal. 268

kurang dari tujuh tahun. Diversi yang dimaksud diterapkan kepada seluruh anak yang tidak terlibat sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, diversi dapat diterapkan pada seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kecuali untuk beberapa jenis tindak pidana tertentu yang dikecualikan. Anak memiliki hak yang sama untuk memilih diversi sesuai dengan rumusan pasal tersebut. Menurut Pasal 13 UU SPPA, apabila korban dan pelaku tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses diversi atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak akan tetap dilanjutkan.

KESIMPULAN

Pembatasan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA mengenai pelaksanaan diversi menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui diversi apabila mereka terlibat dalam tindak pidana yang ancaman pidananya melebihi tujuh tahun. Padahal, sesuai dengan tujuan diversi, penyelesaian secara damai seharusnya tetap dapat diupayakan. Karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan tersebut dengan menghilangkan batasan ancaman hukuman penjara kurang dari tujuh tahun, sehingga setiap anak, tanpa memandang jenis tindak pidana yang dilakukan, memiliki peluang yang sama untuk mengikuti proses diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Rodiyah. t.thn. "Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH),." *Kajian Hukum dan Keadilan IUS* 138.
- Hermawan. 2018. "Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Methode, Cetakan Pertama, Kuningan: Hidayah Quran Kuningan, hlm. 39
- Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national ."
arly Intervention: Diversion and Youth Conferencing 39.
- Kenneht Folk. t.thn. " Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system, Government Attorney-General's Departemen, Canberra, Commonwealth of Australia." *Commonwealth of Australia*.
- Jack E Bynum, William E. Thompson, Jevenile. 2002. " Delinquency a Sociological Approach Boston." 430.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar. 2022. *Rekonstruksi Regulasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis Keadilan Bermartabat*, . Disertasi, 268: Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. 2019. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, ." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan* 122.